

## Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang)

Agus Lukman Hakim

Program Studi Ilmu Administrasi Niaga  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Email: aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id

### Abstrak

Implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi konflik antar aktor baik berupa aktor pemda pandeglang, masyarakat, tokoh, pihak swasta, pemerintah pusat dan aktor politik. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengembangan perdesaan yang spesifik mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah perdesaan dan memiliki potensi SDA yang besar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa angket dengan metode purposive sampling, berjumlah 18 pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritas strategi dengan urutan sebagai berikut: perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastruktur antar perdesaan; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi sehingga perlu diprogramkan yang didukung oleh regulasi khususnya di tingkat kabupaten berdasarkan program tersebut disusun anggaran sesuai kebutuhan (Money follow programe). Selain itu, Implementasi strategi juga perlu dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal.

**Kata Kunci:** Implementasi tata ruang, konflik antar aktor, strategi prioritas, kawasan perdesaan, partisipatif.

### Abstract

*The implementation of spatial policies in Pandeglang Regency experienced various obstacles, including conflicts between actors in the form of regional government officials, communities, leaders, the private sector, the central government and political actors. This condition requires a specific rural development strategy considering Pandeglang District is a rural area and has a large natural resource potential. This research is a descriptive study with a Quantitative Approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with purposive sampling method, totaling 18 experts. The results of the study indicate that the development of rural areas in Pandeglang District needs to prioritize the strategy in the following order: participatory and aspirational rural area planning; opening of regional isolation through inter-rural infrastructure development; improving the quality of human resources; community empowerment; partnership and government capital support, private sector for community businesses; revitalizing community institutions; superior potential area development that is ecologically and socially adaptive. The seven strategies complement each other so that it needs to be programmed which is supported by regulations, especially at the district level based on the program, the budget is prepared as needed (Money follow program). In addition, the implementation of the strategy also needs to be done in a participatory manner involving all stakeholders. This division between sectors needs to pay attention to the dynamics of local politics.*

**Keywords:** Implementation of spatial planning, conflict between actors, priority strategies, rural areas, participatory.

## A. PENDAHULUAN

Pemda Kabupaten Pandeglang telah mengimplementasikan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031 dengan menetapkan aturan turunannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) No. 36 tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Pasca regulasi tersebut diimplementasikan tahun 2012-2015 (3 tahun), banyak keluhan dan masukan dari para investor dan masyarakat tentang proses perizinan IPR yang terlalu sulit dan terkesan berbelit-belit. Menyikapi hal tersebut, Pemda Kabupaten Pandeglang melakukan kajian dan merubah Perbup No. 36 tahun 2012 dengan Perbup No. 27 tahun 2015 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempermudah proses perizinan pemanfaatan ruang bagi para investor dan masyarakat sehingga mendorong percepatan pembangunan perekonomian serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Keberpihakan Pemda Kabupaten Pandeglang pada investor merupakan upaya menciptakan wilayah yang kondusif bagi investasi sehingga pihak swasta terdorong menanamkan modalnya di Kabupaten Pandeglang. Pemda Kabupaten Pandeglang juga membentuk kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai SK Bupati No. 50/Kep. 55-Huk/2015 yang bertugas untuk memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Pandeglang dalam mengambil keputusan. Kajian pertimbangan dari BKPRD diperlukan agar proses perizinan sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW dan *sustainability* dalam pembangunan.

Berbagai terobosan kebijakan Bupati Pandeglang dalam mempermudah perizinan bagi pihak swasta kadang benturan dengan kepentingan *stakeholder* lain sehingga berdampak pada konflik baik yang bersifat *laten* maupun *manifest*. Konflik implementasi kebijakan penataan ruang terjadi akibat perbedaan kepentingan antar aktor dalam pemanfaatan SDA. Masalah tersebut semakin krusial karena struktur masyarakat Kabupaten Pandeglang masih bersifat primordialistik serta sangat tergantung pada pemimpin lokal. Dampaknya adalah konflik tata ruang bukan hanya melibatkan aktor yang berbeda kepentingan tapi juga jaringan aktor yang terlibat konflik serta masyarakat sehingga penyelesaian konflik memerlukan waktu panjang dan korban yang banyak. Kondisi tersebut terjadi pada konflik tata ruang di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang antara masyarakat yang didukung oleh kiyai tradisional dengan pihak swasta yang didukung pemerintah desa dan Pemda Pandeglang. Keberadaan pemimpin formal kadang memiliki relasi kuasa yang rendah dibandingkan pemimpin informal seperti kiai dan jawara, sehingga kedua aktor memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.

Problem implementasi kebijakan tata ruang pasca ditetapkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga terjadi dalam pengembangan kawasan perdesaan berupa kawasan agropolitan dan minapolitan karena sejak perencanaan hingga persetujuan program menjadi kewenangan pemerintah pusat (bersifat *top down* dan sentralistik). Dampak sistem *top down* tersebut, implementasi pengembangan kawasan tidak sesuai yang diharapkan. Kawasan agropolitan yang ditetapkan Pemda

Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Menes, Munjul, dan Sobang melalui Perda RTRW pada bulan Oktober 2011 hingga tahun 2016 belum direalisasikan. Keberadaan kawasan minapolitan yang telah ditetapkan dalam RTRW dan telah disyahkan berdasarkan keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Kep.39/Men/2011 belum dikembangkan secara optimal karena ego sektoral dari masing-masing dinas dan belum efektifnya kelembagaan minapolitan yang telah dibentuk oleh Bupati Pandeglang. Pengembangan kawasan minapolitan terkesan menjadi kepentingan aktor tertentu dan merupakan infiltrasi negara dalam tata ruang sehingga penguasaan SDA khususnya perikanan yang diatur dan dikembangkan oleh negara kadang berbeda kepentingan dengan pihak swasta dan masyarakat.

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan perdesaan juga mengalami perubahan pasca ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada wilayah kabupaten yang didominasi perdesaan seperti Kabupaten Pandeglang (BPS 2016a). Regulasi tersebut memberikan kewenangan pada desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri di bawah koordinasi kabupaten/kota sehingga peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi penentu kesuksesan pembangunan perdesaan. UU No. 06 Tahun 2014 selain mengatur tentang desa juga mengatur kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan menurut UU No. 06 Tahun 2014 pasal 1 merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a.penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; b.Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (UU No.06 Tahun 2014 Pasal 83). Implementasi dari UU tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 06 tahun 2014. Pembangunan kawasan perdesaan menurut PP No. 43 tahun 2014 Pasal 123 terdiri atas: a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu; c. penguatan kapasitas masyarakat; d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen Desa PDT Trans) No 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 6 yang menekankan pembangunan kawasan perdesaan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), potensi dan masalah prioritas yang sudah ada di kawasan perdesaan. Berbagai kebijakan tersebut akan berdampak signifikan terhadap keberadaan dan peran aktor yang terlibat dalam pengembangan kawasan. Aktor yang terlibat dalam kawasan perdesaan adalah pemerintah desa, Pemda

kabupaten serta provinsi (Lala M Kolopaking, Cila Apriande, 2016)

Fenomena kesulitan implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang menarik untuk dikaji karena ruang merupakan produk politik. Dampaknya adalah praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang dan adanya peran elit politik lokal dalam kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Kajian tentang keterlibatan aktor elit lokal dalam pembangunan di Provinsi Banten juga diteliti oleh (Hamid, 2010), (Hamid, 2011).

Kendala implementasi RTRW di atas, disebabkan setiap aktor yang terlibat berupaya untuk mengejar orientasinya baik yang bersifat individual maupun kelembagaan sehingga terjadi konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan penataan ruang. Hal tersebut diperkuat dengan studi (Prasetyo, 2012) dan (Dawkins, 2003) yang menjelaskan bahwa dalam pembangunan daerah terdapat perebutan sumber daya dari para elit politik lokal. Aktor yang terlibat dalam konflik tata ruang di Kabupaten Pandeglang adalah Pemda Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan pemerintah pusat; pihak swasta; masyarakat yang diwakili oleh elit lokal seperti kiai dan jawara; serta LSM yang terkait. Studi (Hamid, 2010) dan (Hamid, 2011) menjelaskan keterlibatan elit lokal terkait tarik menarik kepentingan atas sumberdaya di Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang. Elit lokal tersebut adalah jawara, ulama, pengusaha lokal dan para politisi. Kondisi tersebut berdampak pada pola pembangunan daerah yang tidak jelas akibat inkonsistensi pemerintah dalam visi dan strategi pembangunan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan mengambil sampel tiga tipe kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Pertama, desa yang potensial menjadi kawasan perdesaan. Kedua, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW namun belum direalisasikan. Ketiga, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW dan kebijakannya telah diimplementasikan.

Tipe pertama, mengambil studi kasus di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari karena konflik tata ruang di kawasan tersebut terjadi pasca penetapan RTRW, bersifat *manifest*, waktunya berlangsung lama sejak 2013-2017 (4 tahun) hingga sekarang belum selesai, terjadi selama dua periode kepemimpinan bupati (Bupati EK dan IN), menimbulkan korban 3 orang meninggal akibat tekanan psikis, Desa Cadasari juga merupakan sentral administrasi kecamatan Cadasari, sentral perekonomian kecamatan, memiliki potensi besar dalam sumberdaya air, lahan pertanian produktif, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang.


Tipe kedua, mengambil studi kasus kawasan agropolitan yang meliputi seluruh desa di Kecamatan Munjul, Sobang dan Menes. Tipe ketiga mengambil studi kasus di kawasan minapolitan yang telah disyahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011, meliputi seluruh desa di Kecamatan Panimbang dan Sumur. Adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan November 2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode *purposive sampling*, dengan

mengajukan angket kuesioner kepada para ahli (pihak yang berkompeten) terkait kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Informan penelitian ini berjumlah dari 18 orang, terdiri dari 2 orang kalangan akademisi yang berkompeten pada kebijakan kawasan perdesaan; Dinas yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan, yaitu 1 orang dari Bappeda, 2 orang Dinas Pertanian (bidang fisik dan bidang perencanaan), 1 orang Dinas Perikanan dan 1 orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD); penyuluh pertanian/perikanan 2 orang; aparatur

desa 3 orang; gabungan kelompok tani (gapoktan); 1 orang kelompok budidaya di bidang perikanan yang berada di kawasan minapolitan serta 2 orang LSM yang berkompeten pada pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pandeglang.

Analisis strategi kebijakan pembangunan kawasan perdesaan digunakan alat analisis *Multi Criteria Analysis* (MCA), dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Sulistiyani, Amir, K.R, Nasrullah, & Injarwanto, 2017), dengan mengacu pada hirarki kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang



Gambar 1. Hirarki kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang

Keterangan:

- TRP1 : Pelibatan Pemdes dan Masyarakat
- TRP2 : Tata ruang berbasis RTRW
- PPAD1 : Pengembangan komoditas unggulan
- PPAD2 : Pengembangan pola nafkah masyarakat
- PPAD3 : Kerjasama antar desa
- PKM1 : Pengenalan potensi dan masalah
- PKM2 : Kapasitas Sosial Ekonomi


- PKM3 : Taraf hidup Masyarakat
- KKE1 : Tata kelola usaha masyarakat
- KKE2 : Kerjasama pemangku kepentingan
- KKE3 : Dukungan Anggaran
- PI1 : Fasilitas umum antar desa
- PI2 : Infrastruktur jalan, energi, dan komunikasi  
 Perencanaan KP yang partisipatif dan aspiratif
- A1 : Pembangunan KP berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologis &
- A2 : sosial
- A3 : Peningkatan kualitas SDM
- A4 : Pemberdayaan Masyarakat KP
- A5 : Revitalisasi Kelembagaan KP
- A6 : Kemitraan, dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat
- A7 : Pembukaan isolasi wilayah

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Prioritas Kriteria Dalam Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Faktor (kriteria) yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan kawasan perdesaan adalah tata ruang partisipatif dengan nilai bobot 0,380 kemudian dilanjutkan faktor pembangunan infrastuktur dengan nilai

0,326 Sementara itu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi prioritas ketiga dengan bobot nilai sebesar 0,162. Prioritas keempat adalah kelembagaan dan kemitraan ekonomi dengan bobot sebesar 0,083 kemudian dilanjutkan pusat pertumbuhan antar desa menjadi prioritas lima dengan nilai sebesar 0,05. Analisis prioritas faktor/kriteria ditunjukkan dalam Gambar 2.



**Gambar 2. Hasil pembobotan faktor kebijakan pembangunan kawasan Perdesaan**  
**Sumber: Hasil angket kuesioner 2018 (diolah)**



Berdasarkan gambar 2 tersebut, pemerintah sangat urgen memperhatikan tata ruang partisipatif. Hal tersebut karena perencanaan tata ruang yang partisipatif akan menampung semua pemikiran, gagasan serta kepentingan dari berbagai pihak terhadap desain ruang yang diinginkan. Kondisi tersebut tentu tetap dengan memperhatikan regulasi tata ruang dan aspek keberlanjutan pembangunan. Faktor lain selanjutnya yang urgen adalah pembangunan infrastruktur karena perbaikan infrastruktur akan membuka akses daerah dan dapat mendorong percepatan perekonomian kawasan.

Penguatan kapasitas masyarakat menjadi prioritas faktor yang ketiga karena masyarakat yang memiliki kapasitas pribadi yang baik akan mandiri dan dapat menopang pembangunan daerah. Faktor kelembagaan dan kemiripan ekonomi menjadi penting dalam pembangunan kawasan perdesaan mengingat pembangunan kawasan bukan hanya mengandalkan peran pemerintah tapi juga swasta. Kemitraan ekonomi diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong pusat pertumbuhan antar desa. Keenam faktor tersebut diharapkan dapat mendorong desa menjadi tumbuh cepat dan mandiri secara ekonomi.

### **Tata Ruang Partisipatif**

Pembangunan tata ruang partisipatif adalah melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam perencanaan sehingga menghasilkan kesepakatan dengan tetap mengacu pada RTRW Kabupaten. Tujuannya adalah mengurangi konflik antara masyarakat dengan pemerintah serta memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan

sehingga pelibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata menjadi sangat urgen (Fuady, 2013)(Iqbal, 2007). Subkriteria pelibatan pemdes dan masyarakat memiliki nilai 0,276 sebagai prioritas pertama. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan amanat dari UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 ayat 1 dan 2. "Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang."

Penjelasan lengkap terkait Pasal 65 UU No. 26 tahun 2007 tersebut tertuang dalam PP 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam PP tersebut khususnya pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud peran serta adalah peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan pengaturan penataan ruang adalah:

1. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
3. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
4. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan

5. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Partisipasi masyarakat tersebut tetap mengacu pada RTRW yang telah ditetapkan sehingga keberadaan kawasan perdesaan mengacu pada RTRW Kabupaten. Atas dasar tersebut, Tata ruang berbasis RTRW memperoleh prioritas dua dengan nilai sebesar 0,104. Regulasi kawasan perdesaan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan UU No. 26 tahun 2007 Pasal 50 (1), yang menyebutkan:


“Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.”

### Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, energi dan fasilitas

komunikasi. Ketiga infrastruktur tersebut menjadi penentu percepatan perekonomian perdesaan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui proyek padat karya (Mahardhani, 2012). Urgensi pembangunan infrastruktur jalan, energi dan komunikasi ditunjukkan dengan bobot tertinggi sebesar 0,245. Dampak positif pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi; jumlah panjang jalan dan kapasitas listrik terhadap pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam studi (Canning & Pedroni, 1999). Keberadaan infrastruktur listrik dan transportasi tersebut berpengaruh besar pada pendapat per kapita masyarakat. Kemudahan aksesibilitas berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Kristiana Widiawati, 2018).

Pemda Kabupaten Pandeglang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur perumahan dan fasilitas umum tahun 2012-2016 lebih besar dibandingkan sektor kesehatan, dan pendidikan seperti ditunjukkan Gambar 3.




**Gambar 3. Proporsi perbandingan belanja pegawai, perumahan, pendidikan dan Kesehatan**

**Sumber: BPKD Kab. Pandeglang 2016 (diolah)**



Besarnya alokasi anggaran dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum tersebut belum berdampak pada infrastruktur jalan yang telah diaspal mencapai 83%. Perincian kondisi jalan


kabupaten, terdiri atas jalan yang beraspal 556,19 km, batu/kerikil 97,74 km dan tanah 20,30 km, seperti dalam Gambar 4.



**Gambar 4. Panjang jalan dan permukaan jalan di Kabupaten Pandeglang**  
 Sumber: (BPS Pandeglang, 2016)

Kebijakan alokasi anggaran yang besar pada bidang infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana dalam mempermudah aksesibilitas kawasan perdesaan (Mahardhani, 2012),(Bangun & Firdaus, 2009), walaupun masih menghadapi kendala rendahnya kualitas

jalan. Hal tersebut ditunjukkan 36,87 persen jalan berada dalam kondisi rusak (Gambar 5). Kondisi demikian menjadi hambatan bagi masyarakat, swasta dan *stakeholder* terkait dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan.



**Gambar 5. Kondisi Jalan di Kabupaten Pandeglang**  
 Sumber: (BPS Pandeglang, 2016)

Subkriteria kedua adalah pembangunan fasilitas umum antar desa memiliki bobot nilai 0,061. Fasilitas tersebut seperti puskesmas, sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) yang bisa dinikmati oleh

masyarakat beberapa desa. Mayoritas penduduk miskin di perdesaan kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Urgensi kerjasama antar desa karena kebutuhan

masyarakat yang besar terhadap fasilitas umum sementara keberadaannya dan aksesnya masih terbatas.

### **Penguatan Kapasitas Masyarakat**

Kegagalan pembangunan banyak disebabkan oleh pola pembangunan berbasis pada *top down* bukan *bottom up*. Prasyarat utama pembangunan *bottom up* adalah tersedianya kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam membangun desanya. Kekuatan modal sosial masyarakat sangat efektif jika dilandasi penguatan kepemimpinan masyarakat setempat, manajemen sosial dan keorganisian masyarakat. Ketiga faktor tersebut menjadi pendorong dalam penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat bisa dilakukan melalui pengenalan potensi dan masalah, penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat dan menciptakan taraf hidup masyarakat yang layak sehingga subkriteria peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi prioritas pertama dengan nilai sebesar 0,063. Kementerian Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Kebijakan PKBM bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi dengan mengedepankan nilai kolektivitas yang sesuai ekologi dan budaya masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif mengacu pada penguatan masyarakat dalam pengenalan potensi dan masalah masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis masalah utama dan bekerjasama menemukan menyelesaikan permasalahan tersebut

dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan kawasan. Oleh karena itu, subkriteria pengenalan potensi dan masalah menjadi prioritas kedua dengan skor nilai sebesar 0,059. Konsep kawasan perdesaan mengacu pada Pasal 83 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang pengembangannya mempertimbangkan: 1) kesatuan budaya dan religi, sehingga menjadikan nilai religiusitas menjadi *ideal value* yang dapat diadopsi oleh warga setempat; 2) Memperhatikan keselarasan dan keberlangsungan ekosistem sehingga tercipta *sustainability*; 3) Mengedepankan skala ekonomi dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pasal 83 menjadi indikator penting pengembangan kawasan perdesaan dengan melakukan pengenalan potensi dan memetakan ragam persoalan antar satu desa dengan desa lainnya baik dilihat dari kesamaan budaya dan religi, sumberdaya ekonomi lokal, komoditas maupun geografis. Hal inilah yang memungkinkan suatu kawasan perdesaan dapat berkembang melalui kerjasama antar desa.

Peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial melalui pendidikan, peningkatan skill dengan pelatihan dan pengembangan wirausaha masyarakat diperlukan agar terciptanya wirausaha di desa. Subkriteria peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial memperoleh penilaian sebesar 0,041. Penelitian (Lopez & Pastor, 2015) menjelaskan pentingnya mengembangkan wirausaha dan mengembangkan kapasitas masyarakat dengan pelatihan dan pendidikan bisnis agar mengembangkan kawasan perdesaan. Model wirausaha pada setiap kawasan mengikuti potensi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan studi (Rizka, 2009) tentang Implementasi

Program Kursus Wirausaha Desa (KWD) terselenggara dengan efektif. Hal tersebut diindikasikan dengan sikap warga yang aktif berpartisipasi program KWD dan merasakan manfaat keterampilan yang dimiliki. Output pelatihan terlihat dari sikap kewirausahaan, kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan keahlian wirausaha pasca implementasi KWD yang menunjukkan hasil yang baik.

### **Kelembagaan dan Kemitraan Ekonomi**

Kawasan perdesaan membutuhkan kelembagaan yang berperan aktif serta mampu membangun kemitraan ekonomi dengan berbagai *stakeholder* yang terkait (Iqbal, 2007), (Kristiana Widiawati, 2018). Kemitraan ekonomi ini menjadi penting mengingat dukungan pendanaan dari Pemda Kabupaten Pandeglang rendah akibat *space fiscal* yang dimiliki kecil. Urgensi subfaktor/kriteria dukungan anggaran ditunjukkan dengan bobot nilai sebesar 0,039. Potensi pengembangan perekonomian di Kabupaten Pandeglang sangat besar namun banyak terkendala dengan keterbatasan anggaran, jejaring dan kemitraan usaha. Solusinya adalah perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta (Fadjarajani, 2008).

Pengembangan kemitraan dengan pihak swasta sangat diperlukan mengingat Kabupaten Pandeglang masih dalam kategori daerah tertinggal. Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari dukungan investasi pihak swasta (Nasution, 2018). Potensi besar investasi di Kabupaten Pandeglang adalah pada sektor bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan serta pariwisata. Data (BPS Pandeglang, 2016) menunjukkan bahwa dari 274.689 hektar luas Pandeglang, 219.950 hektar (80,07

persen) diantaranya digunakan untuk usaha pertanian, sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan bangunan, padang rumput, lahan yang sementara tidak diusahakan.

Sub kriteria lain yang menempati prioritas kedua adalah tata kelola usaha masyarakat dengan nilai 0,026. Pembangunan kawasan perdesaan perlu melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pelibatannya melalui tata kelola usaha masyarakat yang dijadikan sebagai wadah dalam membangun usaha yang bermutu, berdaya guna serta bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan tata kelola usaha masyarakat bukan hanya dipengaruhi modal/dukungan anggaran tapi juga pemberdayaan secara partisipatif dan mandiri (Karsidi, 2007).

Implementasi kebijakan pembangunan membutuhkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan sebagai upaya membangun sinergisitas seluruh *stakeholder* dalam membangun kawasan perdesaan. Para ahli menilai kemitraan dalam bentuk kerjasama dengan pemangku kepentingan dengan bobot 0,019. Hal tersebut didukung oleh studi yang merekomendasikan pengembangan daerah tertinggal dengan didorong membuat kelembagaan yang terintegrasi dan melibatkan semua baik perguruan tinggi, LSM, lembaga penelitian, pengusaha, lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan nasional, serta kemampuan aparatur daerah yang terampil dan memiliki visioner (Wilsonoyudho, 2009)

Pemangku kepentingan merupakan perorangan/organisasi, yang berkontribusi atau fokus perhatian dalam

bisnis atau industri. Pada pengembangan kawasan perdesaan, pihak yang dapat dilibatkan adalah pemdes, pemda kabupaten, pemda provinsi, pemerintah pusat, masyarakat dalam kawasan, perusahaan (swasta), perguruan tinggi dan LSM. Pemangku kepentingan diklasifikasikan pemangku kepentingan pada 3 kelompok. Pertama, pemangku kepentingan utama, yaitu pihak yang akan menerima dampak positif atau negatif terhadap program/kegiatan, seperti masyarakat di kawasan perdesaan. Kedua, pemangku kepentingan penunjang, yaitu kelompok yang menjadi dalam mendukung kegiatan, seperti LSM, perguruan tinggi dan pihak swasta. Ketiga pemangku kepentingan kunci, yaitu pihak yang memiliki pengaruh besar dan bertanggung jawab terhadap berjalannya program/kegiatan seperti pemerintah desa dan pemda (Crosby, 1991).

#### **Pusat Pertumbuhan antar Desa**

Salah satu upaya mengembangkan kawasan perdesaan melalui pengembangan potensi komoditas unggulan (Suyitman, 2010). Pusat pertumbuhan antar desa dikembangkan melalui komoditas unggulan karena jumlah dan jenis komoditas unggulan berdampak pada aktifitas non pertanian seperti pemasaran, pengolahan dan transportasi. Urgensi pengembangan komoditas unggulan ditunjukkan nilai sebesar 0,024. Keberadaan komoditas unggulan juga diperlukan sebagai kekhasan produk lokal dan bagian *comparative advantage* kawasan (Daryanto, 2004).

Komoditas unggulan akan mudah dikembangkan jika adanya kerjasama antar desa baik dalam rangka memperluas wilayah komoditas unggulan maupun

dalam rangka memperluas pasar komoditas pendukung. Kerjasama antar desa memperoleh bobot nilai 0,014 sebagai prioritas kedua. Faktor penentu keunggulan bersaing dari suatu wilayah ditentukan oleh empat faktor produksi dan dua faktor pendukung, berupa kondisi faktor produksi, kondisi permintaan pasar, industri terkait dan pendukung, strategi perusahaan dan persaingan sedangkan faktor penunjangnya adalah peluang dan peran pemerintah.

Subkriteria lain adalah pengembangan pola nafkah masyarakat sebagai prioritas ketiga dengan bobot nilai 0,013. Pengembangan pola nafkah masyarakat dapat diharapkan mengikuti komoditas unggulan dan ekspansi pasar karena kebutuhan tersedianya tenaga kerja lokal. Manfaat lainnya, masyarakat lokal akan diberdayakan sehingga mengurangi pengangguran, urbanisasi, serta peningkatan perekonomian perdesaan. Hal tersebut akan mengurangi *backwash effect* dan kebocoran wilayah sebagaimana tujuan adanya pembangunan kawasan (Syahza, 2003).

#### **b. Analisis Prioritas Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif sangat dibutuhkan sehingga menjadi strategi prioritas pertama dengan bobot nilai 0,246. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang tujuannya adalah kepentingan masyarakat dan prosesnya melibatkan masyarakat. Ada tiga alasan urgensi pelibatan masyarakat dalam perencanaan.


Pertama, memperoleh informasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kedua, masyarakat akan mempercayai dan memiliki pada program yang

dijalankan. Ketiga, pelibatan masyarakat merupakan bagian proses demokrasi pembangunan (Barus, Pribadi, Putra, O., & Hadi, 2007), (Lala M Kolopaking, Cila Apriande, 2016).

Strategi pembangunan kawasan perdesaan prioritas kedua adalah pembukaan isolasi wilayah dengan bobot nilai 0,243. Pembukaan isolasi wilayah dilakukan dengan melakukan pembangunan infrastruktur dalam kawasan. Hal ini mengacu pada fakta masih banyaknya desa yang memiliki aksesibilitas yang rendah sehingga perlu upaya terobosan percepatan infrastruktur. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa tahun 2015 yang mendorong desa untuk memprioritaskan dananya di bidang infrastruktur. Dalam realitasnya banyak infrastruktur yang harus dikerjasamakan antardesa.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat merupakan prioritas ketiga dengan bobot nilai sebesar 0,170. Alternatif strategi tersebut merupakan kunci yang mendukung keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan adalah SDM yang berkualitas; kemitraan usaha dan pemasaran; dan kinerja lembaga penyedia input. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah berusaha mengembangkan kualitas SDM masyarakat walaupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah seperti ditunjukkan Gambar 6.



**Gambar 6. Perkembangan IPM di Kabupaten Pandeglang**  
Sumber: (BPS Pandeglang, 2016)

Strategi keempat ialah pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dengan bobot nilai sebesar 0,121. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan program kewirausahaan dan merancang pengembangan pemberdayaan masyarakat serta pendidikan bisnis dalam mempromosikan komoditas unggulan di kawasan perdesaan (Lopez & Pastor, 2015). Keberadaan fasilitas umum berupa

koperasi serta fasilitas ekonomi dapat mendorong semangat wirausaha dan perekonomian desa serta mengurangi kecenderungan masyarakat untuk melakukan urbanisasi.

Strategi kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat menjadi prioritas kelima dengan nilai sebesar 0,107. Keberadaan Kabupaten Pandeglang yang memiliki keunggulan sumberdaya yang besar tidak

diringi dengan PAD yang mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan modal swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pembangunan. Kendalanya adalah masih buruknya iklim investasi di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten pada umumnya. Hal tersebut berdampak pada rendahnya minat investor dalam melakukan investasi.

Kondisi tersebut diperburuk dengan tingginya korupsi sehingga menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Ahmadi-esfahani, 2006). Atas dasar tersebut, perlu upaya yang maksimal dari pemda, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan seluruh masyarakat untuk memperbaiki kondisi tersebut sehingga kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta dan masyarakat bisa dilaksanakan dengan optimal.


Strategi revitalisasi kelembagaan kawasan perdesaan menjadi prioritas keenam dengan nilai sebesar 0,058. Keberadaan kelembagaan sangat diperlukan karena salah satu kelemahan tidak berjalannya kawasan minapolitan di Kabupaten Pandeglang adalah faktor kelembagaan. Revitalisasi kelembagaan diperlukan agar pengelolaan kawasan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar instansi sehingga mengurangi egosektoral dinas/instansi (Pranoto, Ma'arif, Sutjahjo, & Siregar, 2006).

Pola pembangunan dengan mempertimbangkan potensi lokal dan dampak lingkungan merupakan orientasi dari konsep pembangunan *sustainable* (Moch. Ardi Prasetiawan, Muhammad Pudjihardjo, Candra Fajri Ananda, & Ghozali Maskie, 2015). Pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi

unggulan yang adaptif ekologi dan sosial menjadi prioritas ketujuh dengan bobot nilai 0,056. Perlu adanya pengembangan industri perdesaan berbasis sumberdaya lokal sehingga kawasan perdesaan bukan hanya mengembangkan agrobisnis tapi juga agroindustri (Barus et al., 2007). Pengembangan beberapa kawasan perdesaan di Indonesia mengalami berbagai kendala, terutama kesiapan infrastruktur di lokasi yang telah ditetapkan.

Ketujuh strategi pembangunan kawasan tersebut diimplementasikan secara elaboratif. Setiap strategi dapat digunakan untuk mendukung strategi lainnya pada waktu dan lokasi kawasan yang bersamaan. Pembagian prioritasnya sesuai dengan porsi anggaran yang tersedia. Adapun implementasi strateginya dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dan sesuai kewenangannya. Upaya mensinergikan peran aktor dalam kawasan tersebut dilakukan oleh tim koordinasi kawasan perdesaan yang disepakati dan ditetapkan bersama antardesa dalam satu kawasan. Strategi prioritas pembangunan kawasan ditunjukkan Gambar 7.





**Gambar 7. Prioritas strategi pembangunan kawasan perdesaan**  
**Sumber: Hasil angket kuesioner 2018 (diolah)**

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritas strategi dengan urutan sebagai berikut: perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi sehingga perlu diprogramkan yang didukung oleh regulasi khususnya di tingkat kabupaten berdasarkan program tersebut disusun anggaran sesuai kebutuhan (Money follow programe). Implementasi strategi juga perlu dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi-esfahani, F. (2006). Corruption and economic development: A critical review of literature. *AARES 50th Annual Conference*.
- Bangun, R., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- Barus, B., Pribadi, D. O., Putra, A. S., O., R., & Hadi, S. (2007). Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam RTRW Berbasis Karakter Lokal dan Lingkungannya. *Pusat Pengkajian Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, 1–11.
- BPS Pandeglang. (2016). *Pandeglang Dalam Angka 2016*. Pandeglang.
- Canning, D., & Pedroni, P. (1999). Infrastructure and Long Run Economic Growth. *Consulting Assistance on Economic Reform II*, 1–49.

- Crosby, B. (1991). Stakeholder Analysis : A Vital Tool for Strategic Managers. In *U.S Agency for International Development*.  
<https://doi.org/10.1155/2011/953047>
- Daryanto, A. (2004). Keunggulan Daya Saing Dan Teknik Identifikasi Komoditas Unggulan Dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Regional. *Agrimedia*, 9(2), 51–62. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/43784/1/AriefDaryanto.pdf>
- Dawkins, C. J. (2003). Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments. *Journal of Planning Literature*, 18(2), 131–171.  
<https://doi.org/10.1177/0885412203254706>
- Fadjarajani, S. (2008). Dinamika Masyarakat dan Konversi Lahan Pertanian Serta Pengaruhnya Terhadap Pengetahuan Tentang Lingkungan di Kawasan Bandung Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 22(2), 102–123.
- Fuady, A. H. (2013). Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 375–397.
- Hamid, A. (2010). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. *Politika*, 1(2), 32–45.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.32-45>
- Hamid, A. (2011). Pergeseran Peran Kyai Dalam Politik Di Banten Era Orde Baru Dan Reformasi. *Alqalam*, 28(2), 339–364.  
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i2.895>
- Iqbal, M. (2007). Analisis peran pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89–99. Retrieved from <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3263071.pdf>
- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro. *Jurnal Penyuluhan*, 3(2), 136–145.
- Kristiana Widiawati, S. E. (2018). Agropolitan dan Pembangunan Ekonomi Perdesaan. *Saintis*, 9, 86–88.  
<https://doi.org/10.19613/j.cnki.1671-3141.2018.86.025>
- Lala M Kolopaking, Cila Apriande, R. syaharbian. (2016). Mekanisme Perencanaan Desa Membangun dan Membangun Desa. In *Pusat Studi Kebijakan Pembangunan Pertanian Perdesaan, LPPM Institut Pertanian Bogor* (Vol. 1).
- Lopez, M., & Pastor, R. (2015). Development in Rural Areas Through Capacity Building and Education for Business. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197(February), 1882–1888.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.250>

- Mahardhani, A. J. (2012). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang Kabupaten Tulungagung. *Jejaring Administrasi Publik*, 8, 125–130. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp2e506f5f522full.pdf>
- Moch. Ardi Prasetiawan, Muhammad Pudjihardjo, Candra Fajri Ananda, & Ghozali Maskie. (2015). The Competitiveness And Economic Performance Of Regency/City In East Java Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 6(1), 01–16. <https://doi.org/10.9790/5933-06120116>
- Nasution, H. S. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Era Desentralisasi Fiskal Di Propinsi Banten Periode 2001:1-2009:4. *Media Ekonomi*, 18(2), 29. <https://doi.org/10.25105/me.v18i2.2250>
- Pranoto, S., Ma'arif, M. S., Sutjahjo, S. H., & Siregar, H. (2006). Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 3(1), 1–10. Retrieved from <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmagr/article/view/3364/5382>
- Prasetyo, B. (2012). Kajian Teoretik Karakter Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(1), 1–10.
- Rizka, M. A. (2009). Evaluasi Implementasi Program Kursus Wirausaha Desa (KWD) untuk Mengatasi Pengangguran. *Kependidikan*, 13(4), 369–381.
- Sulistiyani, E., Amir, M. I. H., K.R, Y., Nasrullah, & Injarwanto, D. (2017). Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Sebagai Solusi Alternatif Dalam Pemilihan Supplier Bahan Baku Apel Di PT . Mannasatria Kusumajaya. *Jechnology Science and Engineering Journal*, 1(2), 87–101.
- Suyitman. (2010). *Model Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Syahza, A. (2003). Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 3(November 2003), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s10156-008-0617-0>
- Wilsonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geografi*, Vol. 23, pp. 167–180. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i2.5009>